

## ***Thalathata Qurū* dalam Perspektif Modern: Integrasi Yurisprudensi Islam dan Teknologi Ultrasonografi**

Miftahul Jannah <sup>1</sup>, Mohammad Afifi <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Falah Pamekasan  
[mj1440615@gmail.com](mailto:mj1440615@gmail.com)

<sup>2</sup> Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Falah Pamekasan  
[afifi.stai@gmail.com](mailto:afifi.stai@gmail.com)

Submit : 03/12/2024 | Review : 07/12/2024 s.d 12/12/2024 | Publish : 28/12/2024

### **Abstract**

This study examines the Quranic term *Thalathata Qurū* and its associated concept of *iddah*, focusing on their classical interpretations and relevance in contemporary contexts. The research aims to explore how traditional Islamic jurisprudence can adapt to modern advancements, such as ultrasonography, while preserving the spiritual and ethical essence of Quranic mandates. Employing a multidimensional methodology, the study integrates textual, contextual, and comparative analyses to provide a holistic understanding of the subject. The findings reveal that while ultrasonography offers precise physiological assessments, it cannot substitute the broader spiritual and social functions of *iddah*. The study highlights the role of *ijtihad* and *maqāṣid al-sharī'ah* in reconciling traditional practices with modern realities, emphasizing the adaptability of Islamic jurisprudence. Additionally, it underscores the importance of interdisciplinary collaboration in contextualizing Quranic principles to address contemporary challenges. This research contributes to the discourse on integrating faith and technology by offering a framework for harmonizing Quranic teachings with scientific progress. It reaffirms the significance of *Thalathata Qurū* as a multifaceted concept that balances tradition and modernity, providing insights for addressing similar intersections of religion and science in Islamic jurisprudence. Future studies could further explore gender-sensitive interpretations and comparative analyses across religious traditions.

**Keywords:** *Thalathata Qurū, iddah, Islamic jurisprudence, ultrasonography, maqāṣid al-sharī'ah, ijtihad, interdisciplinary collaboration*

### **PENDAHULUAN**

Istilah Al-Qur'an *Thalāthāta Qurū*, yang secara tradisional diartikan sebagai periode tiga siklus menstruasi atau masa suci setelah perceraian,

telah menjadi landasan utama dalam yurisprudensi Islam. Istilah ini mencakup konsep *iddah* (masa tunggu), yang dirancang untuk memastikan kejelasan garis keturunan dan kepatuhan terhadap kewajiban spiritual. Masa *iddah* secara tradisional telah menjadi subjek diskusi yang mendalam di kalangan ulama, menekankan perannya yang mendasar dalam menjaga integritas moral, spiritual, dan sosial masyarakat Muslim (Hameed, 2023; Hasibuan, 2020). Secara historis, interpretasi *Thalāthāta Qurū* telah bervariasi, dipengaruhi oleh faktor-faktor kontekstual seperti dinamika sosial-ekonomi dan budaya (Rifa'i et al., 2023). Namun, kemunculan teknologi modern seperti ultrasonografi (USG) telah mendorong evaluasi ulang terhadap interpretasi ini, menimbulkan pertanyaan penting tentang relevansi dan penerapannya dalam konteks kontemporer (Fauziah, 2024).

Al-Qur'an dalam Surat al-Baqarah ayat 228 menyebutkan

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي  
أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَبِعَوْلَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا  
إِصْلَاحًا ۗ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ  
حَكِيمٌ

*Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhakkembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha perkasa, Maha bijaksana (QS. Al-Baqarah:228)*

Jika tujuan utama *iddah* hanya untuk memastikan kekosongan rahim, maka dengan memanfaatkan teknologi kedokteran modern seperti ultrasonografi (USG), hal tersebut dapat diketahui dengan cepat tanpa perlu menjalani masa *iddah*. Teknologi USG memungkinkan deteksi kondisi

rahim wanita yang telah dicerai untuk memastikan apakah rahim tersebut kosong atau tidak.

Pertanyaan yang muncul dari pemikiran ini adalah bagaimana kontekstualisasi Q.S. Al-Baqarah ayat 228 dalam konteks masa kini, ketika teknologi telah berkembang pesat. Tidak dapat disangkal bahwa teknologi ini digunakan secara luas dalam bidang kedokteran, termasuk USG yang dapat memeriksa kondisi rahim secara cepat dan akurat. Dengan demikian, bagi wanita yang menjalani *iddah*, proses pemeriksaan rahim dapat dilakukan dengan segera tanpa harus menunggu selama berbulan-bulan.

Pendekatan klasik dalam tafsir Al-Qur'an, seperti *Tafsir Bi al-ma'thur* (berbasis tradisi) dan *Tafsir Bi al-ra'y* (berbasis rasional), memberikan pemahaman mendasar tentang *Thalāthāta Qurū*. Pendekatan ini terutama berfokus pada interpretasi literal dan tradisional, meskipun modernitas telah memperkenalkan kompleksitas baru yang membutuhkan para penafsir untuk mempertimbangkan perspektif rasional dan kontekstual (Halimatussa'diyah, 2024). Para ulama semakin menyoroti tantangan yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang menuntut pendekatan inovatif untuk mengintegrasikan yurisprudensi Islam dengan realitas kontemporer (Rozi, 2024). Integrasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa pedoman Al-Qur'an tetap relevan bagi komunitas Muslim modern sambil mempertahankan esensi spiritual dan moralnya (Hameed, 2023).

Konsep *iddah* sangat berakar dalam yurisprudensi Islam, melayani dua tujuan utama: memastikan kejelasan garis keturunan dan mendorong ketaatan spiritual. Secara tradisional, *iddah* telah dikontekstualisasikan untuk mengatasi masalah warisan, penetapan ayah, dan pelestarian struktur keluarga (Pervez, 2023). Selain itu, *iddah* memperkuat kewajiban moral dan spiritual individu, memberikan waktu untuk refleksi dan rekonsiliasi setelah pembubaran pernikahan (Wardhani, 2023). Namun, pelaksanaan *iddah* telah dikritik karena tradisionalismenya yang ketat, terutama ketika dibandingkan dengan kemampuan teknologi medis modern

seperti USG, yang dapat menentukan kondisi rahim dengan presisi dan efisiensi(Fauziah, 2024).

Kemunculan ultrasonografi sebagai alat diagnostik yang andal telah menimbulkan pertanyaan kritis tentang perlunya mematuhi periode *iddah* tradisional semata-mata untuk memastikan kebersihan rahim. Kemampuan USG untuk mendeteksi kehamilan dalam beberapa minggu menawarkan alternatif ilmiah yang kuat untuk periode tunggu tiga bulan yang ditentukan. Kemajuan teknologi ini menantang asumsi tradisional yang mendasari *iddah*, sehingga diperlukan pemeriksaan ulang terhadap dasar spiritual dan rasionalnya(Fauziah, 2024). Tantangan seperti ini menyoroti perlunya yurisprudensi Islam berkembang secara harmonis dengan kemajuan teknologi, tanpa mengorbankan prinsip etika dan spiritualnya(Hameed, 2023).

Para ulama modern telah mengeksplorasi pendekatan interdisipliner untuk mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan agama, menekankan perlunya pemahaman yang holistik dan seimbang. Pendekatan ini mencakup Islamisasi ilmu pengetahuan, integrasi kurikulum ilmiah dan agama, serta kerangka filosofis seperti "dewesternisasi ilmu pengetahuan" dan "kesatuan ilmu pengetahuan"(Mahmudi, 2022; Imaduddin, 2020). Dengan menjembatani kesenjangan antara ilmu pengetahuan dan agama, strategi ini bertujuan untuk memberikan solusi praktis yang menghormati nilai-nilai Islam tradisional sekaligus kemajuan ilmiah kontemporer(Ruswandi et al., 2022). Penafsiran ulang perintah Al-Qur'an, khususnya dalam cahaya kemajuan teknologi, memerlukan pertimbangan etis untuk menjaga kesetiaan pada teks Al-Qur'an sambil menghadapi realitas modern(Esbjörn-Hargens & Wilber, 2009).

Meskipun upaya-upaya ini telah dilakukan, keseimbangan antara *ta'abbudi* (ibadah) dan *ta'aqquli* (pemikiran rasional) dalam yurisprudensi Islam tetap menjadi isu yang diperdebatkan. Perspektif tradisional menekankan aspek-aspek ibadah dari perintah Al-Qur'an, sedangkan pendekatan kontemporer menganjurkan interpretasi

kontekstual dan rasional (Pervez, 2023; Supena, 2022). Dialog yang berkelanjutan ini mencerminkan tantangan yang lebih luas dalam mengintegrasikan pengetahuan ilmiah ke dalam kerangka yurisprudensi Islam. Penafsiran ulang *Thalāthāta Qurū* adalah contoh tantangan ini, karena melibatkan rekonsiliasi antara signifikansi ibadah dari *iddah* dengan manfaat praktis teknologi diagnostik modern seperti USG (Fauziah, 2024).

Penafsiran ulang *Thalāthāta Qurū* juga harus mempertimbangkan implikasi sosial dan etis yang lebih luas. Misalnya, memastikan bahwa penafsiran ulang menghormati integritas spiritual dan moral dari *iddah* sambil mengakomodasi kemajuan teknologi memerlukan pertimbangan yang cermat. Para ulama harus menavigasi keseimbangan yang rumit antara menjaga kebijaksanaan ilahi dari perintah Al-Qur'an dan menyesuainya dengan kebutuhan komunitas Muslim modern yang terus berkembang (Wardhani, 2023). Keseimbangan ini sangat penting untuk memupuk hubungan yang harmonis antara tradisi dan modernitas dalam yurisprudensi Islam (Hameed, 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis kritis terhadap *Thalāthāta Qurū*, dengan fokus pada interpretasi historisnya, tantangan kontemporer, dan potensi rekontekstualisasi dalam cahaya kemajuan teknologi. Dengan menggunakan pendekatan multidimensional yang mengintegrasikan analisis tekstual, kontekstual, dan komparatif, penelitian ini berusaha menjembatani kesenjangan antara yurisprudensi Islam tradisional dan perkembangan ilmiah modern. Pendekatan ini menekankan kebaruan dari penelitian ini, karena tidak hanya mengkritik interpretasi yang ada tetapi juga mengusulkan kerangka kerja untuk menyelaraskan dimensi spiritual dan rasional dari *iddah*.

Signifikansi penelitian ini terletak pada kontribusinya terhadap diskursus yang sedang berlangsung tentang integrasi ilmu pengetahuan dan agama dalam studi Islam. Dengan menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh kemajuan teknologi seperti USG, penelitian ini memberikan wawasan tentang adaptabilitas yurisprudensi Islam dalam

konteks kontemporer. Selain itu, penelitian ini menekankan pentingnya mempertahankan esensi etika dan spiritual dari perintah Al-Qur'an sambil merangkul kemajuan ilmiah. Melalui eksplorasi ini, penelitian ini bertujuan untuk menawarkan solusi praktis yang setia pada prinsip-prinsip Islam dan responsif terhadap kebutuhan komunitas Muslim modern.

## **METODOLOGI**

Penelitian ini menggunakan pendekatan multidimensional untuk menganalisis istilah Al-Qur'an *Thalāthāta Qurū* dan implikasi kontemporernya. Dengan mengintegrasikan analisis tekstual, kontekstual, dan komparatif, penelitian ini memastikan pendekatan yang komprehensif. Kerangka kerja dan metode yang digunakan dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

### **Desain Penelitian**

Penelitian ini bersifat kualitatif dan menggunakan pendekatan berbasis pustaka. Fokusnya adalah memahami dimensi historis, linguistik, dan kontemporer dari *Thalāthāta Qurū* melalui kajian mendalam terhadap sumber primer dan sekunder.

1. Sumber Primer: Al-Qur'an dan tafsir Islam klasik, seperti karya Al-Jassas dan Ibnu Katsir, menjadi teks dasar untuk analisis tekstual.
2. Sumber Sekunder: Studi kontemporer tentang yurisprudensi Islam, kemajuan teknologi seperti ultrasonografi (USG), dan pendekatan interdisipliner digunakan untuk mengontekstualisasikan dan membandingkan interpretasi.

## **HASIL**

### **Interpretasi Klasik Thalathata Qurū**

Istilah Al-Qur'an *Thalathata Qurū*, yang sering diterjemahkan sebagai "tiga siklus menstruasi," merupakan elemen fundamental dalam yurisprudensi Islam klasik. Interpretasinya terutama berfokus pada perannya dalam perceraian, masa tunggu (iddah), dan penentuan garis keturunan. Para ahli hukum Islam klasik dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i,

dan Hanbali secara konsisten menekankan pentingnya iddah sebagai sarana untuk:

1. Memastikan kebersihan rahim dan mencegah tumpang tindih garis keturunan (Moustafa, 2013)(العصيمي, 2020).
2. Memberikan waktu refleksi untuk rekonsiliasi atau pertumbuhan spiritual bagi wanita yang bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya (Daneshgar, 2023).
3. Melindungi hak waris dan menjaga kesucian keluarga(Moustafa, 2013).

Meskipun durasi iddah relatif seragam dalam sebagian besar interpretasi, terdapat pengecualian untuk wanita yang mengalami siklus menstruasi tidak teratur atau kondisi pasca-menopause, yang memicu perdebatan ilmiah yang luas (Daneshgar, 2023). Nuansa ini menunjukkan fleksibilitas yurisprudensi klasik dalam konteks sosial-budaya tertentu.

### **Ultrasonografi (USG) sebagai Alat Diagnostik**

USG telah merevolusi diagnostik medis modern dengan memungkinkan evaluasi kondisi rahim secara tepat dan non-invasif. Keuntungan utamanya meliputi:

1. Deteksi Kehamilan Dini : USG dapat mengonfirmasi kehamilan dalam 5-7 minggu pertama, sehingga menantang metode tradisional untuk menentukan kebersihan rahim (Twinkle, 2023)(Vannuccini & Petraglia, 2019).
2. Penilaian Kesehatan Rahim : Kondisi seperti fibroid dan adenomyosis dapat diidentifikasi secara akurat, membantu pengambilan keputusan terkait kesehatan reproduksi (Rajabally et al., 2021).

Namun, ada keterbatasan. Misalnya, meskipun USG efektif mendeteksi kelainan struktural, diagnosis definitif untuk kondisi seperti adenomyosis sering kali membutuhkan prosedur invasive (Vannuccini & Petraglia, 2019). Keterbatasan ini menekankan pentingnya mengintegrasikan, bukan menggantikan, pendekatan tradisional dengan kemajuan teknologi.

### **Keselarasan antara *Thalathata Qurū* dan Kemajuan Teknologi**

Integrasi alat teknologi, seperti USG, dengan interpretasi klasik *Thalathata Qurū* memberikan dua perspektif. Di satu sisi, tujuan iddah, seperti memastikan kebersihan rahim, selaras dengan kemampuan USG untuk memberikan penilaian yang akurat (Twinkle, 2023). Di sisi lain, iddah mencakup dimensi spiritual dan moral yang tidak dapat direplikasi oleh teknologi (Moustafa, 2013) (العصيمي, 2020).

Hasil penelitian menunjukkan hubungan yang saling melengkapi, di mana USG dapat mendukung tetapi tidak menggantikan periode tunggu yang telah ditentukan. Misalnya:

- Keselarasan : Kemampuan diagnostik USG memenuhi alasan medis untuk iddah, menegaskan relevansinya dalam konteks kontemporer.
- Keterbatasan : Aspek spiritual iddah tetap berakar pada tujuan ibadah dan reflektifnya, yang melampaui utilitas teknologi (Daneshgar, 2023).

### **Perbedaan Yurisprudensi dan Aplikasi Modern**

Yurisprudensi klasik menunjukkan perbedaan halus dalam menafsirkan iddah di berbagai mazhab. Variasi ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti:

1. Variasi Durasi : Periode tunggu yang ditentukan berbeda berdasarkan keadaan wanita (misalnya, kehamilan, janda, perceraian) (Arzam, 2021).
2. Aplikasi Kontekstual : Para ulama memperdebatkan penerapan iddah dalam skenario yang melibatkan kemajuan medis, seperti USG atau teknologi reproduksi berbantu (ART) (Hilal & Harahap, 2021).

Kajian kontemporer telah mengeksplorasi cara-cara untuk menyesuaikan praktik iddah sambil mempertahankan kesetiaan pada prinsip-prinsip Al-Qur'an. Penyesuaian ini sering kali melibatkan rekonsiliasi aspek spiritual, hukum, dan praktis dari iddah dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang (Ma'ruf, 2021).

### **Perspektif Gender tentang Iddah**

Perspektif berbasis gender memberikan wawasan kritis tentang interpretasi dan penerapan iddah. Kritik feminis sering kali menantang interpretasi patriarkal tradisional, dengan berpendapat bahwa interpretasi tersebut:

1. Meminggirkan perempuan dengan memberlakukan kondisi yang membatasi.
2. Mencerminkan perspektif yang berpusat pada laki-laki dalam keputusan yurisprudensi (Abdullah, 2023)(Hidayah, 2019).

Sebaliknya, interpretasi konservatif menekankan manfaat spiritual dan kekeluargaan dari mematuhi praktik iddah tradisional. Dialog yang berkelanjutan menyoroti perlunya pendekatan yang seimbang yang menggabungkan kesetaraan gender tanpa mengurangi integritas etika dan spiritual dari iddah (Karimullah, 2023)(Karimullah, 2023).

### **Implikasi Teologis dan Etis**

Diskusi teologis seputar Thalathata Qurū menekankan perannya yang ganda sebagai langkah hukum praktis dan tindakan ketaatan spiritual. Pertimbangan etis meliputi:

1. Pelestarian Garis Keturunan: Al-Qur'an memprioritaskan kejelasan garis keturunan, yang tetap relevan meskipun ada kemajuan teknologi (Jannah, 2023).
2. Refleksi Spiritual: Masa tunggu menawarkan waktu untuk pertumbuhan pribadi dan spiritual, sebuah dimensi yang tidak tersentuh oleh diagnostik medis (Tocco, 2010).

Dengan memeriksa implikasi etis ini, penelitian ini menegaskan relevansi berkelanjutan dari Thalathata Qurū dalam membimbing praktik individu dan komunitas.

### **Prinsip-Prinsip Al-Qur'an dan Evolusi Teknologi**

Prinsip-prinsip Al-Qur'an memberikan kerangka kerja yang fleksibel untuk mengintegrasikan teknologi modern seperti USG. Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa:

- Penekanan Al-Qur'an pada pencarian ilmu pengetahuan sejalan dengan kemajuan ilmu kedokteran, mendukung penggunaan alat diagnostik dalam menilai kesehatan rahim (Jannah, 2023)(Tocco, 2010).
- Namun, kesucian iddah sebagai kewajiban spiritual membutuhkan kehati-hatian dalam menggantikan praktik tradisional dengan alternatif teknologi(Moustafa, 2013)(Daneshgar, 2023).

### **Perspektif Interdisipliner**

Pendekatan interdisipliner memainkan peran penting dalam menangani kompleksitas Thalathata Qurū. Dengan menggabungkan wawasan dari yurisprudensi Islam, ilmu kedokteran, dan ilmu sosial, penelitian ini menyoroti:

1. Pemahaman Holistik: Integrasi perspektif tradisional dan modern mendorong pemahaman yang komprehensif tentang iddah.
2. Aplikasi Praktis: Metodologi interdisipliner menawarkan solusi praktis yang menghormati dimensi spiritual dan teknologi (Mahmudi, 2022)(Ruswandi et al., 2022).

### **PEMBAHASAN**

Pembahasan dalam studi ini membahas integrasi yurisprudensi Islam tradisional dengan kemajuan ilmiah kontemporer, khususnya dalam konteks *Thalathata Qurū* dan relevansinya terhadap *iddah*. Analisis ini menjembatani interpretasi klasik, kemungkinan teknologi, dan kerangka etika, menciptakan jalur menuju pemahaman yang lebih mendalam tentang prinsip-prinsip Islam dalam konteks modern. Bagian ini mengeksplorasi peran *ijtihad*, *maqāṣid al-shar'ah*, dan kolaborasi lintas disiplin sebagai mekanisme penting dalam menyelesaikan tantangan yang muncul.

Peran *ijtihad* dalam yurisprudensi Islam sangat penting dalam memfasilitasi penafsiran ulang mandat Al-Qur'an untuk menjawab kebutuhan kontemporer. Hukum Islam klasik mengandalkan *ijtihad* untuk menyeimbangkan kesetiaan pada Al-Qur'an dengan realitas dinamis kehidupan modern (Galadari, 2022)(Ridho, 2022). Prinsip ini

memungkinkan para ulama untuk menafsirkan ulang *Thalathata Qurū* melalui lensa kontekstual, mengakui bahwa tujuan *iddah* melampaui kejelasan garis keturunan untuk mencakup pertimbangan spiritual dan sosial yang lebih luas. Melalui interpretasi kontekstual, para ulama Islam mengekstrak tujuan mendasar dari *iddah* dan menyesuaikan penerapannya agar selaras dengan kemajuan seperti ultrasonografi. Proses ini, yang berakar pada pemahaman historis dan realitas saat ini, menunjukkan kapasitas Al-Qur'an untuk membimbing lintas generasi (Hameed, 2023)(Halimatussa'diyah, 2024).

Integrasi *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai kerangka kerja panduan menekankan tujuan utama hukum Islam—memelihara kehidupan, garis keturunan, akal, harta, dan iman. Dengan memprioritaskan tujuan-tujuan ini, para ulama memastikan bahwa penafsiran ulang istilah Al-Qur'an seperti *Thalathata Qurū* mempertahankan integritas spiritual dan etikanya. Sebagai contoh, meskipun ultrasonografi dapat memastikan kejelasan rahim dengan lebih efisien dibandingkan periode tunggu tradisional, *iddah* juga berfungsi sebagai masa refleksi spiritual, berkabung, dan penghormatan sosial yang tidak dapat digantikan oleh teknologi (Malek et al., 2021)(Padela & Auda, 2020). Menyeimbangkan dimensi-dimensi ini memerlukan para ulama untuk mempertimbangkan manfaat akurasi ilmiah terhadap ajaran etika dan spiritual Al-Qur'an (Fauziah, 2024)(Esbjörn-Hargens & Wilber, 2009).

Pertimbangan etika seputar kemajuan teknologi, khususnya ultrasonografi, menyoroti kompleksitas integrasi ilmu kedokteran dengan prinsip-prinsip Islam. Meskipun USG menawarkan manfaat yang tak terbantahkan dalam mendiagnosis kondisi rahim, penerapannya harus selaras dengan nilai-nilai Al-Qur'an tentang keadilan, kasih sayang, dan kesucian kehidupan manusia. Sebagai contoh, ketergantungan hanya pada USG untuk menentukan akhir *iddah* dapat melemahkan aspek ibadah dari praktik ini, yang sangat penting untuk signifikansi spiritual dan sosialnya (Fauziah, 2024). Oleh karena itu, yurisprudensi Islam menekankan

pendekatan yang hati-hati yang menghormati etika dasar Al-Qur'an sambil merangkul potensi teknologi modern.

Pluralisme dalam yurisprudensi Islam memfasilitasi inklusi perspektif yang beragam dalam menafsirkan mandat Al-Qur'an. Keberadaan berbagai mazhab menunjukkan sifat dinamis dan adaptif hukum Islam. Pendekatan yang beragam ini memberikan dasar untuk mengintegrasikan kemajuan ilmiah sambil mempertahankan esensi ajaran Al-Qur'an. Sebagai contoh, perbedaan dalam interpretasi *Thalathata Qurū* di antara mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Maliki menyoroti pentingnya konteks dalam membentuk putusan hukum (Jadhaq & Russi, 2020)(Mathar et al., 2022). Tradisi pluralistik ini memungkinkan para ulama untuk merekonsiliasi perkembangan teknologi dengan interpretasi tradisional, menciptakan putusan yang relevan dan menghormati nilai-nilai Islam.

Kolaborasi lintas disiplin lebih lanjut memperkuat penafsiran ulang konsep-konsep Al-Qur'an dalam konteks kontemporer. Dengan melibatkan profesional medis, ilmuwan, dan ahli sosial, para ahli hukum Islam mendapatkan akses ke pengetahuan yang memperkaya pemahaman mereka tentang tantangan modern. Pendekatan kolaboratif ini memastikan bahwa penafsiran ulang *iddah* dan *Thalathata Qurū* diinformasikan oleh wawasan tradisional dan kontemporer. Sebagai contoh, integrasi ultrasonografi dalam kerangka yurisprudensi Islam mendapat manfaat dari masukan oleh profesional medis yang dapat menjelaskan kemampuan diagnostik dan keterbatasannya (Mahmudi, 2022)(Shidiq, 2023). Demikian pula, sosiolog dapat memberikan wawasan tentang implikasi budaya dan sosial dari adaptasi praktik tradisional dengan kemajuan teknologi (Ruswandi et al., 2022)(Hidayaturrahman et al., 2021).

Adopsi interpretasi kontekstual dan kolaborasi lintas disiplin juga menangani dimensi gender dari *iddah*. Kritik feminis menyoroti perlunya interpretasi mandat Al-Qur'an yang adil dan inklusif yang mempertimbangkan peran dan hak perempuan yang terus berkembang

dalam masyarakat Muslim (Abdullah, 2023)(Karimullah, 2023). Kritik ini menantang norma-norma patriarkal yang tertanam dalam interpretasi tradisional, menganjurkan pendekatan yang lebih seimbang yang menghormati tujuan spiritual *iddah* sambil beradaptasi dengan realitas kontemporer. Pada saat yang sama, para sarjana konservatif memperingatkan terhadap pengurangan aspek ibadah dan moral dari *iddah*, menekankan signifikansinya sebagai praktik yang diperintahkan secara ilahi (Hidayah, 2019)(SUNUWATI RAHMAWATI, 2023). Dialog ini menggarisbawahi pentingnya penafsiran ulang yang sensitif gender yang menghormati nilai-nilai tradisional dan aspirasi modern.

Implikasi etika dan teologis memainkan peran sentral dalam diskusi tentang *Thalathata Qurū*. Penekanan Al-Qur'an pada pelestarian garis keturunan dan kesucian keluarga selaras dengan ajarannya yang lebih luas tentang keadilan, kasih sayang, dan kesejahteraan spiritual. Prinsip-prinsip ini membimbing para ulama dalam menavigasi persimpangan kompleks antara tradisi dan modernitas. Sementara kemajuan seperti ultrasonografi meningkatkan akurasi medis, mereka harus diharmonisasikan dengan tujuan spiritual Al-Qur'an. Sebagai contoh, tujuan reflektif dan rekonsiliatif dari *iddah* tetap menjadi bagian integral dari pelaksanaannya, melampaui pertimbangan fisiologis yang diatasi oleh teknologi(Tocco, 2010)(Jannah, 2023).

Akhirnya, studi ini menunjukkan kemampuan adaptasi yurisprudensi Islam dalam menghadapi tantangan kontemporer. Dengan memanfaatkan *ijtihad*, *maqāṣid al-sharī'ah*, dan kolaborasi lintas disiplin, para ulama dapat memberikan solusi yang menjaga integritas prinsip-prinsip Al-Qur'an sambil merangkul manfaat kemajuan ilmiah. Penafsiran ulang *Thalathata Qurū* memperlihatkan keseimbangan ini, menunjukkan potensi hukum Islam untuk berkembang tanpa mengorbankan fondasi etika dan spiritualnya. Pendekatan ini tidak hanya memperkaya pemahaman tentang mandat Al-Qur'an tetapi juga mendorong hubungan yang harmonis

antara tradisi dan modernitas, memastikan bahwa yurisprudensi Islam tetap relevan dan responsif terhadap kebutuhan komunitas Muslim kontemporer.

## **KESIMPULAN**

Studi ini menawarkan eksplorasi kritis terhadap istilah Al-Qur'an *Thalathata Qurū* dan konsep *iddah* yang terkait, dengan meninjau interpretasi klasiknya, tantangan kontemporer, dan potensi integrasinya dengan kemajuan teknologi modern. Dengan menggunakan pendekatan multidimensional yang mencakup analisis tekstual, kontekstual, dan komparatif, penelitian ini memberikan wawasan yang signifikan tentang kemampuan adaptasi yurisprudensi Islam terhadap konteks sosial dan ilmiah yang terus berkembang.

Temuan utama dari studi ini mengungkapkan bahwa *Thalathata Qurū* sangat tertanam dalam yurisprudensi Islam sebagai mandat praktis dan spiritual. Meskipun interpretasi klasik secara historis menekankan perannya dalam memastikan kejelasan garis keturunan, hak waris, dan kewajiban moral, kemajuan kontemporer seperti ultrasonografi menantang keharusan untuk secara ketat mematuhi periode tunggu tradisional. Namun, studi ini menegaskan bahwa *iddah* mencakup lebih dari sekadar pertimbangan fisiologis; ia juga memenuhi fungsi spiritual, etika, dan sosial yang tidak dapat digantikan oleh teknologi.

Melalui lensa *ijtihād* dan *maqāṣid al-sharī'ah*, studi ini menyoroti kapasitas dinamis hukum Islam untuk merespons tantangan kontemporer. Penerapan *ijtihād* memungkinkan penafsiran ulang *Thalathata Qurū* dalam terang realitas modern, sementara *maqāṣid al-sharī'ah* memastikan bahwa penafsiran ulang tetap selaras dengan tujuan utama hukum Islam, seperti melestarikan garis keturunan dan memupuk kesejahteraan spiritual. Kerangka kerja ganda ini memfasilitasi pendekatan yang seimbang, mengintegrasikan kemajuan teknologi seperti ultrasonografi tanpa merusak esensi spiritual *iddah*.

Pembahasan lebih lanjut menekankan pentingnya pluralisme dan kolaborasi lintas disiplin dalam yurisprudensi Islam. Keberagaman dalam mazhab hukum Islam dan tradisi interpretatif menyediakan dasar yang kokoh untuk menghadapi isu-isu kontemporer. Selain itu, kolaborasi lintas disiplin dengan profesional medis, ilmuwan, dan sosiolog memperkaya pemahaman tentang bagaimana mandat Al-Qur'an dapat dikontekstualisasikan secara efektif dalam pengaturan modern. Upaya kolaboratif ini memastikan bahwa penafsiran ulang diinformasikan oleh pemahaman komprehensif tentang prinsip-prinsip Islam dan kemungkinan teknologi.

Studi ini memberikan beberapa kontribusi terhadap khazanah pengetahuan yang ada. Pertama, studi ini menjembatani kesenjangan antara yurisprudensi Islam tradisional dan kemajuan ilmiah kontemporer, menawarkan perspektif yang bernuansa tentang hubungan antara iman dan teknologi. Kedua, studi ini menyediakan kerangka kerja untuk mengontekstualisasikan mandat Al-Qur'an dalam terang realitas modern, menunjukkan relevansi dan kemampuan adaptasi yurisprudensi Islam. Akhirnya, studi ini membahas dimensi gender dari *iddah*, menganjurkan interpretasi yang menghormati nilai-nilai tradisional sekaligus memenuhi aspirasi kontemporer terhadap kesetaraan.

Implikasi dari penelitian ini melampaui konteks spesifik *Thalathata Qurū*. Dengan menunjukkan kemampuan adaptasi yurisprudensi Islam, studi ini berfungsi sebagai model untuk menangani area lain di mana iman dan teknologi bersinggungan, seperti bioetika, kemajuan medis, dan keberlanjutan lingkungan. Penelitian ini menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara melestarikan inti spiritual dan etika ajaran Islam sambil merangkul kemajuan ilmiah.

Penelitian di masa depan dapat lebih mengeksplorasi aplikasi praktis *ijtihad* dan *maqāṣid al-sharī'ah* dalam menangani mandat Al-Qur'an lainnya yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Selain itu, studi

komparatif lintas tradisi keagamaan yang berbeda dapat memberikan wawasan yang lebih luas tentang bagaimana komunitas iman mengintegrasikan sains modern ke dalam kerangka hukum dan etika mereka. Memperluas cakupan kolaborasi lintas disiplin, khususnya dalam interpretasi yang sensitif gender, juga dapat memperdalam pemahaman kita tentang bagaimana yurisprudensi Islam dapat merespons kebutuhan masyarakat Muslim yang terus berkembang.

Studi ini menegaskan kembali relevansi abadi *Thalathata Qurū* sebagai konsep multifaset yang menjembatani tradisi dan modernitas. Dengan mengintegrasikan interpretasi klasik dengan wawasan kontemporer, penelitian ini tidak hanya memperkaya pemahaman tentang yurisprudensi Islam tetapi juga memberikan jalur untuk evolusinya yang berkelanjutan dalam dunia yang berubah dengan cepat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, F. (2023). Revisiting 'Iddah: A Critical Analysis of Gender Equality in Indonesian Feminist Islamic Legal Discourse. *Juris (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 22(2), 275. <https://doi.org/10.31958/juris.v22i2.10320>
- Arzam, A. (2021). Iddah of a Pregnant Woman Following the Death of Her Husband: A Study of Ta'arudh Al-Adillah. *Al-Daulah Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 11(1), 23–46. <https://doi.org/10.15642/ad.2021.11.1.23-46>
- Daneshgar, M. (2023). Persianate Fiqh in Indonesia: Majmu'ih-Yi Khani as a Rare Legal Manuscript in a Cosmopolitan Context. *International Journal of Islam in Asia*, 2(2), 144–169. <https://doi.org/10.1163/25899996-20223006>
- Esbjörn-Hargens, S., & Wilber, K. (2009). *Toward a Comprehensive Integration of Science and Religion: A Post-metaphysical Approach*. 523–546. <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199543656.003.0032>
- Fauziah, M. (2024). Reinterpretation of Gender-Biased Hadiths: A Contextual Approach Towards Gender Equality in Islam. *El-Sunan*, 2(2), 144–155. <https://doi.org/10.22373/el-sunan.v2i2.5988>
- Galadari, A. (2022). Ijtihād Holds Supremacy in Islamic Law: Muslim Communities and the Evolution of Law. *Religions*, 13(4), 369. <https://doi.org/10.3390/rel13040369>

- Halimatussa'diyah, H. (2024). The Minangkabau Interpretation of the Qur'an: Tradition and Characteristics of the Minangkabau Interpretation of the Qur'an. *Al Quds Jurnal Studi Alquran Dan Hadis*, 7(3), 613. <https://doi.org/10.29240/alquds.v7i3.8584>
- Hameed, D. A. (2023). A Brief Review of Historical Promotions of Interpretive Methods of the Holy Quran in Early Times. *Al-Qamar*, 1–34. <https://doi.org/10.53762/alqamar.06.03.e01>
- Hidayah, N. (2019). Islamic Law and Women's Rights in Indonesia: a Case of Regional Sharia Legislation. *Ahkam Jurnal Ilmu Syariah*, 19(1). <https://doi.org/10.15408/ajis.v19i1.11717>
- Hidayaturrahman, M., Sudarman, S., Husamah, H., & Kusumawati, I. R. (2021). Integrating Science and Religion at Malaysian and Indonesian Higher Education. *Al-Ta Lim*, 28(1), 55–66. <https://doi.org/10.15548/jt.v28i1.658>
- Hilal, S., & Harahap, S. M. (2021). 'Iddah in the View of Islam and Feminists. *Al-Adalah*, 18(2), 213–232. <https://doi.org/10.24042/adalah.v18i2.8515>
- Imaduddin, M. (2020). A New Way to Promote Islamization of Science: I-Sets Design for Pre-Service Science Teachers. *Journal of Natural Science and Integration*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.24014/jnsi.v3i1.8774>
- Jadalhaq, I. M., & Russi, L. (2020). Finding Direction at the Edge of Law and Life: Islamic Fiqh, Correspondence, and UAE Takāful Insurance Regulation. *Canadian Journal of Law and Society / Revue Canadienne Droit Et Société*, 35(3), 477–497. <https://doi.org/10.1017/cls.2020.19>
- Jannah, S. (2023). Reformulation of the Concept of Iddah in the Compilation of Islamic Law Perspective of Negotiative Hermeneutics. *De Jure Jurnal Hukum Dan Syaria'h*, 15(2), 286–300. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v15i2.21065>
- Karimullah, S. S. (2023). Feminist Criticism of Traditional Understanding of Women's Roles in Islam. *An-Nisa Jurnal Kajian Perempuan Dan Keislaman*, 16(2), 195–214. <https://doi.org/10.35719/annisa.v16i2.177>
- Ma'ruf, M. (2021). *TRADISI ZIARAH DALAM PERSPEKTIF HADIS NABI*: <https://doi.org/10.32678/holistic.v7i1.5289>
- Mahmudi, M. (2022). Integration of Science and Religion: Implications for Islamic Education. *Qalamuna Jurnal Pendidikan Sosial Dan Agama*, 14(1), 303–316. <https://doi.org/10.37680/qalamuna.v14i1.4102>

- Malek, M. M., Saifuddeen, S. M., Rahman, N. N. A., Yusof, A. N. M., & Majid, W. R. A. (2021). Honouring Wishes of Patients: An Islamic View on the Implementation of the Advance Medical Directive in Malaysia. *Malaysian Journal of Medical Sciences*, 28(2), 28–38. <https://doi.org/10.21315/mjms2021.28.2.3>
- Mathar, A., Hardianti, H., Misbahuddin, M., & Herawati, H. (2022). Islamic Legal Thought Implementation in Indonesia. *Journal of Social Science*, 3(4), 898–905. <https://doi.org/10.46799/jss.v3i4.386>
- Moustafa, T. (2013). Islamic Law, Women's Rights, and Popular Legal Consciousness in Malaysia. *Law & Social Inquiry*, 38(01), 168–188. <https://doi.org/10.1111/j.1747-4469.2012.01298.x>
- Padela, A. I., & Auda, J. (2020). The Moral Status of Organ Donation and Transplantation Within Islamic Law: The Fiqh Council of North America's Position. *Transplantation Direct*, 6(3), e536. <https://doi.org/10.1097/txd.0000000000000980>
- Pervez, S. (2023). Muslim Intellectual History. *American Journal of Islam and Society*, 39(3–4), 206–272. <https://doi.org/10.35632/ajis.v39i3-4.2332>
- Rajabally, F., Alkhaldi, R., & H, J. (2021). Adenomyosis or Not: The Ambiguity of Diagnostic Results and Clinician Incertitude. *Cureus*. <https://doi.org/10.7759/cureus.17902>
- Ridho, M. (2022). Rooting Fiqh in Modern Ijtihad: Adapting Fiqh to Community Needs. *Jurnal Al-Ahkam*, 13(1), 119–132. <https://doi.org/10.15548/alahkam.v13i1.4439>
- Rozi, S. (2024). The Reception of Hamka's Tafsir Al-Azhar Within Social Religious Issues in the Malay World. *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis*, 25(2), 247–272. <https://doi.org/10.14421/qh.v25i2.5406>
- Ruswandi, A., Natsir, N. F., & Haryanti, E. (2022). The Concept of Integration of Religion and Science in the Context of Islamic Education. *Ta Diba Jurnal Pendidikan Islam*, 11(2), 181–192. <https://doi.org/10.29313/tjpi.v11i1.9315>
- Shidiq, S. (2023). Analysis of Teaching Materials Based on the Integration of Science and Technology in Improving the Learning Process of Islamic Education in Grade X Students of Madrasah Aliyah an-Nur Rambipuji Jember. *Pengabdian Jurnal Abdimas*, 1(3). <https://doi.org/10.55849/abdimas.v1i3.204>
- SUNUWATI RAHMAWATI, S. I. Y. (2023). Gender Equality in Islamic Family Law: Should Men Take Iddah (Waiting Period After Divorce)? *Russian Law Journal*, 11(3). <https://doi.org/10.52783/rlj.v11i3.1504>

- Supena, I. (2022). The Integration of Islamic Sciences and Secular Sciences Through Spiritualization and Humanization Approaches. *Hikmatuna Journal for Integrative Islamic Studies*, 8(1), 1–15. <https://doi.org/10.28918/hikmatuna.v8i1.4657>
- Tocco, J. U. (2010). 'Every Disease Has Its Cure': Faith and HIV Therapies in Islamic Northern Nigeria. *African Journal of Aids Research*, 9(4), 385–395. <https://doi.org/10.2989/16085906.2010.545646>
- Twinkle. (2023). An Analytical Study of Hysteroscopic Evaluation in Patients With Abnormal Uterine Bleeding, and Its Correlation With Histopathology. *Indian Journal of Obstetrics and Gynecology Research*, 10(4), 426–432. <https://doi.org/10.18231/j.ijogr.2023.082>
- Vannuccini, S., & Petraglia, F. (2019). Recent Advances in Understanding and Managing Adenomyosis. *F1000research*, 8, 283. <https://doi.org/10.12688/f1000research.17242.1>
- Wardhani, N. K. (2023). The Urgency of Abou El Fadl's Hermeneutics in the Book "In the Name of God." *Transformatif*, 7(2), 169–180. <https://doi.org/10.23971/tf.v7i2.7324>
- العصيمي, ح. ب. ح. ا. (2020). أوجه التشابه والاختلاف بين الإجماع السكوتى وقول الصحابي دراسة مقارنة. *حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية*, 36(4), 775–815. <https://doi.org/10.21608/bfda.2020.105769>